



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 3692-3706

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia

Latifatul Ma'rifah

Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: marifahlatifatul8@gmail.com

Abstrak

Penyelesaian sengketa diharapkan bukan hanya untuk para pihak yang menang atau kalah, namun sangat diupayakan tercapainya kesepakatan antara para pihak-pihak yang bersengketa, dalam mediasi diharapkan dapat mencaapai suatu mufakat dan menguntungkan bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis, mengkaji dan memetakan tetanng pembaharuan ketentuan dan kekuatan hukum mediasi serta prosedur dan tahapan mediasi yang dilaksanakan dengan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan jenis pendekatan penelitian yuridis normatif, dengan mengkaji hukum perundang-undangan. Dalam penelitian ini memperoleh data dari data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan mediasi sudah diatur dalam Pasal 130 HIR, KUHPerdara, Undang- undang dan peraturan lainnya. Pembaharuan hukum ketentuan mediasi yang terbaru terdapat pada PERMA No 1Tahun 2016. Dalam penelitian ini juga menjelaskan terkait perbedaan antara PERMA No 1 tahun 2008, dengan PERMA terbaru yaitu PERMA No. 1tahun 2016.

Kata Kunci: *Penyelesaian sengketa, Mediasi, Ketentuan*

Abstract

Dispute resolution is expected not only for the parties who win or lose, but it is very important to reach an agreement between the parties to the dispute, in mediation it is expected to reach an agreement and be profitable for the parties. This study aims to analyze, review and map the renewal of the provisions and legal force of mediation as well as the procedures and stages of mediation that are carried out both inside and outside the court. This research is a descriptive analysis with a normative juridical research approach, by examining statutory law. In this study, data were obtained from secondary data obtained through literature study consisting of legal materials. The results in this study indicate that the provisions for mediation have been regulated in Article 130 HIR, the Civil Code, laws and other regulations. The most recent legal renewal of mediation provisions is found in PERMA No. 1 of 2016. This study also explains the differences between PERMA No. 1 of 2008, and the newest PERMA, namely PERMA No. 1 year 2016. key words: Dispute resolution, mediation, and provisions

Keywords: *Dispute resolution, Mediation, Provisions.*

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia selalu berdampingan dengan manusia yang lainnya, dalam sebuah perjalanan hidup senantiasa terjadi suatu permasalahan sengketa antara manusia. Dapat diketahui bersama bahwa permasalahan sengketa antara manusia sangat luas dan mempunyai banyak kategori dan ruang lingkup. Dalam hukum penyelesaian sengketa tidak dapat diselesaikan atau dilakukan dengan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Peran pengadilan dalam hukum selain untuk mengadili, memutus perkara juga untuk menyelesaikan permasalahan sengketa. Hukum di Pengadilan dalam menyelesaikan perkara masih mengalami kegagalan dalam menjalaankan atau mengeakan keadilan (*justice*). Dalam penyelesaian sengketa di pengadilan sering memakan waktu yang cukup lama, dimulai dari pengadilan agama, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, bahkan sampai tingkat Mahkamah Agung. (Mertokusumo, Sudikno, 2002)

Selain penyelesaian sengketa dalam ajudikasi, terdapat penyelesaian sengketa melalui non ajudikasi atau biasa dikenal dengan Alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*). Alternative penyelesaian sengketa sudah banyak ditemukan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, Australia, Kanada, Inggris, Jepang, dan Hongkong. Alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia diatur dalam undang-undang No 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Sebelum alternatif penyelesaian sengketa dikenal di Indonesia, penyelesaian sengketa diberbagai suku bangsa Indonesia, setiap sukunya mempunyai budaya masing-masing dalam menyelesaikan masalah, yang mana biasa dilakukan dengan secara damai dan musyawarah atau mufakat. (Erman, 2000)

Penyelesaian sengketa secara musyawarah sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia sebagaimana berkembang di Amerika Serikat dan Eropa yang mana notabene masyarakatnya sangat individualis. Secara umum musyawarah untuk mufakat dikenal dalam sila ke empat pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bentuk penyelesaian sengketa alternatif dikenal juga dengan mediasi, prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi dengan menggunakan pihak ketiga yang biasa disebut dengan mediator, untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan permasalahan sengketanya. Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi di Indonesia telah menjadi perhatian terutama dikalangan para praktisi dan akademisi Hukum.(Konoras, 2017)

Apabila dicermati cara untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan (alternatif penyelesaian sengketa) dengan beberapa cara yaitu: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsultasi, penilaian ahli dan kemampuan melakukan tawar menawar musyawarah untuk mencapai mufakat dan lebih mengedepankan pemecahan sengketa secara damai. Ditinjau secara konseptual, mediasi berasal dari bahasa Inggris yakni "*mediation*" yang artinya pertengahan, dan didalam kamus bahasa Indonesia mediasi berarti menengahi. Sedangkan secara istilah mediasi berasal dari bahasa Latin "*medaire*" yang berarti tengah. Makna tersebut menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator, seorang mediator harus berada diposisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa, mediator menupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil memuaskan para pihak yang bersengketa.(Triana, 2019)

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata mediasi memberikan arti sebagai proses mengikut sertakan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian tersebut mengandung tiga unsur penting yaitu:

- a. Mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih;
- b. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa.
- c. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam mengambil keputusan.(Abbas, 2011)

Apabila dilihat dari pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dirasa belum optimal dalam memenuhi kebutuhan

pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan. Belum efektif dan belum optimalnya Perma sebelumnya No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, di antaranya sebagai berikut:

- a. Kemampuan mediator dari hakim. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (2) yang mensyaratkan pada dasarnya hakim wajib memiliki sertifikat mediator namun dalam hal di wilayah Pengadilan tidak ada hakim, advokat, dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, maka hakim di lingkungan Pengadilan berwenang menjalankan fungsi mediator. Sehingga sertifikasi mediator belum sepenuhnya dilaksanakan.
- b. Praktik mediasi oleh mediator dari hakim cenderung memposisikan dirinya tidak jauh berbeda dengan fungsinya sebagai hakim di depan persidangan.
- c. Tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan agama masih jauh dari yang diharapkan.(Musawwamah, 2014)

Beberapa faktor di atas menjadi salah satu faktor yang mesti diperhitungkan dalam mengukur tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan. Bahwa pasca hadirnya Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi merupakan peraturan tentang prosedur dalam bermediasi yang baru di Pengadilan yang di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan baru dalam pelaksanaan bermediasi, diantaranya bahwa ketentuan mengenai hakim bersertifikat mediator sebagai pihak yang netral dalam membantu para pihak untuk melakukan proses perundingan dalam penyelesaian sengketa, ketentuan bahwa setiap hakim, mediator, para pihak dan atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Ketentuan tentang proses mediasi yang dilakukan paling lama 30 hari yang lebih singkat dibanding dengan ketentuan dalam perma sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas tersebut, maka penulis akan membahas terkait sejarah mediasi, dasar hukum yuridis, dan penjelasan terkait isi PERMA No 1 tahun 2008 dan PERMA No 1 tahun 2016 serta prosedur mediasi di dalam Pengadilan, dengan judul "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia".

Terkait dalam penjelasan di atas penulis akan mengkaji dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apasajakah dasar hukum mediasi?
2. Bagaimana ketentuan dasar yuridis mediasi dan mediasi dalam Perma No. 1 Tahun 2008 dan Perma no 1 tahun 2016?

3. Sejauhmana prosedur dan tahapan mediasi di pengadilan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan yang berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori dan konsep asas hukum serta peraturan-peraturan yang sesuai dengan penelitian ini. (Ibrahim, 2006) Metode yang digunakan deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan masalah hukum dan mengkajinya serta menganalisis dengan bahan-bahan hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini kepustakaan (*library research*). (Mamik, 2015)

Data yang diperoleh dalam penelitian menggunakan data sekunder adalah kepustakaan, mencari sumber-sumber bahan hukum yang terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, kasus hukum, dokumen peraturan hukum. (Ibrahim & Efed, 2018) Dalam penelitian hukum ini menjelaskan tentang dasar hukum ketentuan alternative penyelesaian sengketa mediasi, serta perbedaan antara peraturan satu dengan peraturan yang lain, dan tahapan serta prosedur mediasi di pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Yuridis Mediasi

Ketentuan dalam Pasal 130 HIR/154 RBg menggambarkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur damai merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Sejarah mediasi kemerdekaan sampai sekarang dalam pasal 24 UUD Negara Republik Indonesia, mengisyaratkan bahwa penyelesaian sengketa yang terjadi dikalangan masyarakat dilakukan melalui jalur pengadilan (ligitasi). Sistem hukum Indonesia juga membuka peluang penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan (nonligitasi). (Hidayat, 2016)

Dalam peradilan di Indonesia proses penyelesaian sengketa menganut asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman sebagaimana yang telah diubah dengan ketentuan UU No. 35 tahun 1999 dan telah diubah dengan ketentuan UU No. 4 tahun 2004, kemudian diubah kembali dengan diterbitkannya UU No. 48 Tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, asas tersebut berlaku pada lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang terdiri atas Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya.

Dasar hukum perdamaian penyelesaian sengketa atau mediasi dalam hukum islam adalah sebagaimana firman Allah. Surah al Hujarat ayat 9 dan 10.

وَإِن طَافَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِن بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَاقْتُلُوا الَّتِي تَبْغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka demikianlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat dzalim terhadap golonganyang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat dzalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (ayat 9)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudrakarena iru damaikanlah antara kedua saudaramudan bertakwalah kepada allah supaya kamu mendapat rahmat. (ayat 10)

Pada ayat Al-Qur'an di atas, Allah menganjurkan kepada umat manusia untuk mendamaikan permasalahan bagi orang yang berselisih dengan adil dan netral.(Departemen Agama RI 2004)

Berikut beberapa dasar hukum mediasi di Indonesia adalah:

- a. Pancasila dan UUD 1945, bahwa dalam filosofinya permasalahan dan penyelesaian sengketa adalah musyawarah dan mufakat.
- b. Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg.
- c. UU Nomor. 1 tahun 1974 jo pasal 39, UU Nomor 7 tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama Pasal 65 dan 82, PP Nomor. 9 Tahun 1975 Pasal 31.
- d. KHI Pasal 115, Pasal 131 ayat (2), Pasal 143 ayat (1 dan 2) dan Pasal 144.
- e. Surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor. 1 tahun 2002tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai (Eks Pasal 130 HIR/ 154 RBg).

- f. Mediasi di APS diluar pengadilan diatur dalam pasal 6 UU Nomor. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa
- g. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 02 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
- h. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
- i. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 01 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Ketentuan Mediasi Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016

1. Mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008

Peraturan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah naungannya seperti, pengadilan agama, peradilan Militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi, yang tercantum dalam Pasal 24 UUD tahun 1945 yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa yang terjadi dikalangan masyarakat dilakukan melalui jalur pengadilan (litigasi).

Dalam proses penyelesaian sengketa di dalam pengadilan menganut asas sederhana, cepat dengan biaya ringan. Ketentuan ini telah banyak perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU No 14 Tahun 1970 tentang ketentuan- ketentuan pokok kekuasaan kehakiman sebagai mana yang telah diubah dengan UU NO 35 tahun 1999 dan telah diubah dengan ketentuan UU No. 4 tahun 2004 demikian telah diubah kembali dengan UU No 48 tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Asas ini berlaku pada lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang terdiri dari Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya.(Nurafifah & Marpaung, 2022)

Peraturan mediasi berdasarkan prosedurnya dibagi menjadi dua (2) yaitu:

1. Mediasi yang dilaksanakan di Luar pengadilan (UU No. 30 Tahun 1999)Mediasi yang dilakukan di luar pengadilan dilakukan oleh para pihak tanpa adanya proses perkara di pengadilan, hasil kesepakatan yang diperoleh dari proses mediasi diluar pengadilan ini dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan pengukuhan sebagai akta perdamaian yang memiliki kekuatan layaknyaputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (intkracht van gewisjde).
2. Mediasi yang dilaksanakan di dalam pengadilan (pasal 130 HIR/154 RBg Jo. PERMA No. 1 Tahun 2008.

Proses Mediasi yang dilakukan di dalam pengadilan, dengan merujuk pada Pasal 130 HIR/154 RBg bahwa setiap sengketa yang diperiksa di pengadilan wajib menempuh perdamaian terlebih dahulu, maka berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Agung berupaya memberdayakan lembaga perdamaian berdasarkan Pasal 130 HIR/154 RBg. Dengan memasukan konsep mediasi kedalam proses perkara pengadilan.

Mengingat tidak efektifnya ketentuan sebagaimana disebutkan Pasal 130 HIR tersebut. Maka Mahkamah Agung menganggap perlu membuat aturan mengenai proses mediasi secara khusus, yakni melalui peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) yang berkaitan dengan mediasi. Mediasi dipengadilan secara resmi baru diterapkan setelah Mahkamah Agung RI mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 2 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam pasal 130HIR/ 154 RBg. Kemudian diperbaiki dengan PERMA Nomor 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Peraturan dalam pasal tersebut menempatkan mediasi sebagai bagian dalam proses penyelesaian perkara dalam pengadilan, yang menjadi proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang sebelumnya belum diatur dalam HIR/ RBg.(Faozi & Megawati, 2020)

Pada tahun 2008, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan sebagai penyempurnaan peraturan sebelumnya. Mahkamah Agung beranggapan bahwa PERMA sebelumnya masih banyak kekurangan dan belum maksimal dalam pelaksanaannya, sehingga perlu dilakukan revisi. Berikut ringkasan beberapa pasal terkait tentang mediasi dalam PERMA No. 1 2008: Dalam ketentuan umum Pasal 1 (ayat 1-7):

1. Perma adalah peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi di pengadilan.
2. Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.
3. Hakim adalah hakim tunggal atau majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan tingkat pertama untuk mengadili perkara perdata
4. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya:
5. Kesepakatan perdamaian adalah dokumen yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak huna mengakhiri sengketa yang merupakan hasil upaya perdamaian dengan bantuan seorang mediator atau lebih berdasarkan peraturan.

6. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian
7. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. (Mahkamah Agung, 2008)

2. PERMA No. 1 Tahun 2016

Sebagaimana dalam pasal dan ayat diatas mengenai ketentuan umum dalam mediasi di pengadilan dalam PERMA No 1 Tahun 2008, dan masih banyak lagi pasal dan ayat di dalam perma tersebut, yang kemudian telah direvisi dalam PERMA No 1 Tahun 2016. Selanjutnya Mahkamah Agung melakukan revisi kembali terakhir dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan (PERMA mediasi). Berikut beberapa pasal didalamnya terkait mediasi.

Pasal 3

- 1) Setiap hakim, mediator, para pihak dan atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.
- 2) Hakim pemeriksa perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator
- 3) Hakim pemeriksaan perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi di pengadilan.
- 4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diajukan upaya hukum maka pengadilan tingkat banding atau mahkamah agung dengan putusan sela memerintahkan pengadilan tingkat

pertama untuk melakukan proses mediasi.

- 5) Ketua pengadilan menunjuk mediator hakim yang bukan hakim pemeriksa perkara yang memutus.
- 6) Proses mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela pengadilan tinggi atau mahkamah agung.

- 7) Ketua pengadilan menyampaikan laporan hasil mediasi berikut berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ke pengadilan tinggi atau mahkamah agung.
- 8) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), hakim pemeriksa perkara pada pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung menjatuhkan putusan

Selanjutnya bagian kedua, dalam jenis perkara wajib menempuh mediasi, terdapat dalam Pasal 4 bahwa, semua sengketa yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berpekar (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*deden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan Mahkamah Agung.

Kemudian bagian ketiga terdapat sifat proses mediasi dalam Pasal 5 yakni sebagai berikut:

- 1) Proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain
 - 2) Penyampaian laporan mediator mengenai pihak yang tidak beritikad baik dan ketidakberhasilan proses mediasi kepada hakim pemeriksa perkara bukan merupakan pelanggaran terhadap sifat tertutup mediasi.
 - 3) Pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.
3. Perbedaan perma No 1 tahun 2008 dengan Perma No 1 tahun 2016
- a. Perma No 1 tahun 2008 terdiri dari 8 bab dan 27 pasal, sedangkan perma no 1 tahun 2016 mempunyai 9 bab dan 39 pasal.
 - b. Perbedaan yang ditujukan pada jenis perkara, pada perma no 1 tahun 2008, hanya disebutkan perkara-perkara yang tidak wajib menempuh mediasi. Sedangkan pada perma terbaru dijelaskan cukup banyak dan panjang dalam 4 ayat, perkara yang wajib mana yang dikecualikan rekonsensi, dll.
 - c. Terobosan baru dalam perma no 1 tahun 2016 terkait kehadiran para pihak dalam proses mediasi, para pihak dapat melaksanakan mediasi tidak hanya dengan pertemuan langsung, namun bisa dengan komunikasi audio jarak jauh.
 - d. Dalam perma no 1 tahun 2008 waktu pelaksanaan mediasi diatur paling lama 40 hari

dan jika belum ada kesepakatan dapat diperpanjang 14 hari. Diperma no 1 tahun 2016 mediasi berlangsung paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang kembali selama 30 hari atas kesepakatan para pihak.

- e. Kaitanya dalam tugas mediator di perma no 1 tahun 2008 menyebutkan tiga hal saja yang sifatnya masih kurang detail. Sedangkan dalam perma no 1 tahun 2016 dijabarkan kedalam 14 poin yang menjadi penjelas dari perma sebelumnya.
- f. Mediasi yang mencapai perdamaian sebagian diatur oleh perma baru, dalam perma no 1 tahun 2008 belum ada.
- g. Perdamaian sukarela dan upaya hukum ditingkat banding, kasasi, maupun PK (peninjauan kembali) diatur lebih jelas dalam perma no 1 tahun 2016.

Prosedur Dan Tahapan Mediasi Di Dalam Pengadilan

Pelaksanaan prosedur mediasi di pengadilan dengan landasan tujuan untuk musyawarah dan mufakat, telah diatur dalam peraturan Indonesia. Dasar lahirnya hukum mediasi Mengingat tidak efektifnya ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 130 HIR tersebut. Maka mahkamah agung menganggap perlu membuat aturan mengenai proses mediasi secara khusus, yakni melalui peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) yang berkaitan dengan mediasi. Mediasi dipengadilan secara resmi baru diterapkan setelah mahkamah agung ri mengeluarkan surat edaran MARI (SEMA) Nomor 2 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam pasal 130HIR/ 154 RBg. Kemudian diperbaiki dengan PERMA Nomor 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Peraturan dalam pasal tersebut menempatkan mediasi sebagai bagian dalam proses penyelesaian perkara dalam pengadilan, yang menjadi proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang sebelumnya belum diatur dalam HIR/ RBg.

Pada tahun 2008, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan sebagai penyempurnaan peratran sebelumnya. Mahkamah Agung beanggapan bahwa PERMA sebelumnya masih banyak kekurangan dan belum maksimal dalam pelaksanaannya, sehingga perlu dilakukan revisi. Berikut ringkasan beberapa pasal terkait tentang mediasi dalam PERMA No. 1 2008:

Dalam pengadilan didasari ketentuan dalam pasal 130 HIR. Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan sebelumnya yang telah dijelaskan terkait prosedur mediasi di pengadilan dalam PERMA No 1 tahun 2008 dan PERMA No 1 tahun 2016. Sebuah mediasi yang baik adalah

apabila dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan. Paling tidak melalui delapan tahapan diantaranya sebagai berikut:

1. Salam pembuka, memperkenalkan diri, dan ucapan terima kasih kepada para pihak atas kehadirannya untuk mediasi. Menawarkan kesepakatan para pihak untuk adanya batasan waktu dalam pertemuan mediasi dan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi yang harus dilalui. Menjelaskan kode etik dalam mediasi, dan tata tertib mediasi yang harus dipatuhi dan menanyakan kepada para pihak, apakah masih ada pertanyaan atau usul terkait beberapa hal yang telah disampaikan oleh mediator.
2. Penjelasan kejadian dan peristiwa. Dalam tahap kedua para pihak menjelaskan persoalan-persoalan yangt membuat mereka berbeda pendapat, dan mereka menerangkan keinginan-keinginan mereka. Selanjutnya mediator melakukan klarifikasi dengan menggunakan empatinya, sebagaimana seorang mediator untuk mendapat kejelasan apa yang diharapkan. Sehingga pihak lain dapat memahami harapan tersebut.(Sari Dewi, 2016)
3. Pencatatan isu-isu. Setelah para pihak menceritakan persoalan-persoalan atau isunya, selanjutnya meditor mencatat point-point penting yang menjadi permasalahan dan dan keinginan para pihak dengan menggunakan bahasa yang netral.
4. Penelusuran. Pada tahap ini mediator membantu para pihak untuk berbicara secara langsung kepada pihak lain, membahas persoalan yang mereka hadapi. Kemudian mediator membuat ringkasan-ringkasan tentang point-point yang disampaikan oleh para pihak.
5. Pertemuan khusus. Para pihak melakukan pertemuan khusus dengan mediator dalam ssuatu ruangan yang disebut juga dengan *caucus*, atau disebut juga dengan *privat session*. Tujuannya adalah untuk melihat sejauhmana kemajuan para pihak serta membecirakan hal-hal yang tidak dapat dibicarakan pada waktu sesi.
6. Negosiasi. Sesi ini merupakan tawar-menawar bagi para pihak, mediator kemudian membantu menawarkan solusi-solusi yang memungkinkan. Kemudian mediator membantu agar para pihak tetap fokus dan menggambarkan secara bersama tentang hal yang akan disepakati.(Romsan, 2016)
7. Kesepakatan. Apabila tercapai suatu kesepakatan, maka dibuat kesepakatan perdamaian dan dilaporkan kepada hakim pemeriksa. Sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (2) Kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan diantara; apabila

bertentangan dengan hukum, ketertiban umum atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, atau tidak dapat dilaksanakan. Dalam proses mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum penandatanganan kesepakatan perdamaian harus ada pernyataan para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.

8. Pernyataan penutup, setelah para pihak mencapai apa yang telah disepakati, maka para pihak mengucapkan tanda terima kasih atas kerja sama dan kesepakatan yang dilakukan. (Romsan, 2016)

Berdasarkan laporan mediator tentang kesepakatan para pihak yang memohon agar kesepakatan perdamaian tersebut dikuatkan dalam akta perdamaian. Maka hakim pemeriksa mengeluarkan akta perdamaian. Sebagaimana dasarnya lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang lain, mempunyai keunggulan dan manfaat mediasi terkait dengan karakteristik.

Berikut manfaat mediasi yang terdapat pada alternatif penyelesaian sengketa antara lain:

1. Relatif lebih mudah dibandingkan dengan alternatif-alternatif yang lain
2. Adanya kecenderungan dari pihak yang bersengketa untuk menerima dan adanya rasa memiliki putusan mediasi.
3. Dapat menjadi dasar bagi pihak yang bersengketa untuk menegosiasikan sendiri sengketa-sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari
4. Terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah-masalah yang merupakan dasar dari suatu sengketa
5. Membuka kemungkinan adanya saling percaya diantara pihak yang bersengketa sehingga dapat dihindari rasa permusuhan dan dendam. (Fuady, 2005)
6. Penyelesaian melalui mediasi mempersingkat waktu penyelesaian perkara, memperingan beban ekonomi keuangan, dan tidak kalah penting adalah mengurangi beban psikologis yang akan mempengaruhi berbagai sikap dan kegiatan pihak yang berpekar.
7. Jika sudah tercapai kesepakatan para pihak, maka hakim tinggal membuatkan yang dalam perintah putusan menjatuhkan putusan sesuai dengan isi persetujuan dictum (amar): menghukum para pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi persetujuan perdamaian” perintah putusannya selanjutnya adalah menghukum para pihak membayar biaya perkara dengan ditanggung masing-masing pihak sama besar.

8. Proses yang cepat, bersifat rahasia, tidak mahal, adil, dan berhasil dengan baik.
9. Bagi Mahkamah Agung, apabila mediasi di pengadilan bisa terlaksana dengan baik, maka hal itu akan mengurangi tumpukan perkara yang harus diselesaikan. (Usman, 2003)

KESIMPULAN

Perbandingan perma No 1 tahun 2008 dengan Perma No 1 tahun 2016. Dari segi pelaksanaan waktu mediasi, dan mediasi melalui komunikasi audio visual jarak jauh dijelaskan dalam perma tahun 2016. Mediasi yang mencapai perdamaian sebagian diatur oleh perma baru, dalam perma no 1 tahun 2008 belum ada. Perdamaian sukarela dan upaya hukum ditingkat banding, kasasi, maupun PK (peninjauan kembali) diatur lebih jelas dalam perma no 1 tahun 2016. Prosedur Mediasi yang baik adalah apabila dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan. Paling tidak melalui delapan tahapan diantaranya, salam pembuka, Penjelasan kejadian dan peristiwa. Pencatatan isu-isu, penelusuran, Pertemuan khusus. Negosiasi, kesepakatan, dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2011). *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*. Jakarta:Kencana.
- Departemen Agama. (2004). *Alquran Dan Terjemah*. Jakarta: Cv. Penerbit J-Art.
- Erman. (2000). *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*. Chandra.
- Faozi, S., & Megawati, W. (2020). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan. *Proceeding Sendiu*.
- Fuady, M. (2005). *Arbitrase Nasional: Alternative Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.
- Hidayat, M. (2016). *Strategi dan Teknik Mediasi Berdasarkan Perma No 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Kencana,.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Ibrahim, J., & Efed, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media.
- Konoras, A. (2017). *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan*. Depok: Pt Raja Grafindo Persada.
- Mahkamah Agung (2008). *Perma No 1 Tahun 2008*
- Mamik. (2015). *Metode Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Mertokusumo, Sudikno. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta.: Liberty.
- Musawwamah, S. (2014). Mediasi Integratif Di Pengadilan Agama Pamekasan. *Jurnal Nuansa*, 11(2), 344.

- Nurafifah, A., & Marpaung, D. S. H. (2022). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 09(05).
- Romsan, A. (2016). *Alternative Dispute Resolution, Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Negosiasi Dan Mediasi*. Malang: Setara Press.
- Sari Dewi, R. (2016). *Modul Pelatihan Mediasi/Konsiliasi*, ". Yogyakarta: Ombudsman Republik Indonesia,.
- Triana, N. (2019). *Alternative Dispute Resolution Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsiliasi*, Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.
- Usman, R. (2003). *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Bandung: Pt Aditya Bakti.